



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan E-mail dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454



SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 420/2556/DPK-SS/VIII/2024

Kepala Dinas Kabupaten Sorong Selatan memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SD Inpres 23 Pasir Putih**
Alamat : Kampung Pasir Putih Distrik Fokour
Kabupaten : Sorong Selatan

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada **SD Inpres 23 Pasir Putih**, Distrik Fokour Kabupaten Sorong Selatan.

Dengan ketentuan :

1. Penyelenggara berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2023 Bab VI pasal 26 tentang Pendidikan Formal dan Informal.
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten Sorong Selatan.
3. Izin sewaktu-waktu dicabut apabila Penyelenggara Pendidikan pada **SD Inpres 23 Pasir Putih** tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat izin ini berlaku terhitung tanggal, 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Demikian surat izin ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Teminabuan
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

HENGKY GOGOBA, S.SOS, MA
NIP. 19730208 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
2. SETDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
4. BAWASDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
5. SD Inpres 23 Pasir Putih
6. Arsip.